

INDEKS

A

additional criminal XIII, 146
asas-asas umum pemerintahan yang baik XI, XII, 212, 213, 220, 224, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242

C

compensation money XIII, 146
Constitutional Court decision XIV, XVI, 188, 246
controversy XVI, 146
corporation XIII, 146
criticism XVI, 246

D

delik penghinaan presiden/wakil presiden V, XII, 245, 246, 247, 248, 254, 255, 256, 257, 262, 263, 264
discretion XV, 208
diskresi XI, 195, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 220, 221, 222, 232, 233, 234, 240, 242
Draft of Criminal Code (RKUHP) XVI, 246

E

extraordinary appeal XIV, XV, 188, 226

F

fictive positive XV, 226
fiktif positif V, XI, XII, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243
freedom of religion and belief XIII, 126

G

general comments XIII, 126
general principles of good governance XV, 226
government officials XV, 208

H

hak asasi manusia IX, 125, 130, 248, 249, 253, 254, 261, 266
human rights XIII, XVI, 126, 186, 246

I

izin usaha pertambangan X, 165, 166, 167, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 235, 236, 237, 240, 241

K

kebebasan beragama dan berkeyakinan IX, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140
kerugian keuangan negara IX, X, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183

komentar umum IX, 125
kontroversi XII, 201, 246, 248, 249, 254, 255, 257, 263, 264
korporasi V, IX, X, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 181, 185, 186, 240
kritik XII, 130, 246, 247, 253, 254, 256, 260, 266

M

mining business license XIV, 166

P

pejabat pemerintahan XI, 195, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 226, 227, 229, 234, 235, 236, 240
pelayanan publik XI, XII, 225, 228, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 241, 242
peninjauan kembali XI, 187
penyalahgunaan wewenang V, X, XI, 165, 166, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 235, 240
peraturan kepala daerah IX, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140
pidana tambahan IX, X, 145, 146, 147, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 182, 183, 186
power abuse XIV, XV, 166, 208
public service XV, 226
putusan Mahkamah Konstitusi XI, XII, 187, 189, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 245, 255, 257, 264

R

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) XII, 246
regional head regulations XIII, 126

S

state financial losses XIII, XIV, 146, 166
Supreme Court circular letter XIV, 188
surat edaran Mahkamah Agung XI, 187

T

the offense of insulting the president/vice president XVI, 246

U

uang pengganti V, IX, X, 145, 146, 147, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 174, 175, 176, 182, 183

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 Agustus 2020. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari Papua Barat)
6. Prof. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Universitas Mataram)
8. Dr. Anshar, S.H., M.H. (Universitas Khairun)
9. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
10. Ridwan Arifin, S.H., LL.M. (Universitas Negeri Semarang)
11. Ramadhita, M.H.I. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
12. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. (Universitas Trunojoyo Madura)
13. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. (Universitas Bangka Belitung)
14. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)

BIODATA PENULIS

Faiq Tobroni, lahir di Bojonegoro pada 2 April 1988. Menamatkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Penganten-Balen-Bojonegoro. Menamatkan pendidikan lanjutan menengah dan atas di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah At-Tanwir Talun- Sumberrejo-Bojonegoro. Menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2008). Menyelesaikan program magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan HAM Universitas Islam Indonesia (2011), Program Studi Pengelolaan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2012), dan Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014). Saat ini selain itu sebagai dosen tetap bidang keilmuan Hukum dan HAM pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Biografi intelektual dan karya tulisnya bisa dilihat pada PXusb-UAAAAJ. Alamat korespondensi penulis adalah faiq.tobroni@uin-suka.ac.id.

Rizky Pratama Putra Karo Karo, adalah dosen/akademisi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH). Menamatkan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis adalah salah satu keturunan Pulu Kuta Kembiri (Pultari), yang berasal dari Suku (Batak) Karo, Sumatera Utara. Rizky juga melayani sebagai Pemberi Bantuan Hukum/Advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPH, baik memberikan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Saat ini mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia; Kejahatan Dunia Maya; Hukum Pembuktian. Aktif menjadi *reviewer* ataupun *editor* pada beberapa jurnal hukum. Penulis juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan telah menerbitkan dua buku, yaitu: “Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Melalui Hukum Pidana;” dan “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat” yang ditulis bersama Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Penulis juga turut membantu Mahkamah Agung dalam membuat Naskah Akademis untuk suatu Rancangan Peraturan Mahkamah Agung.

Hariman Satria, lahir di Muna 4 Oktober 1985. Pada saat ini berkarya sebagai dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Mengampu mata kuliah: Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Korporasi, *Cyber Crime*, Perbandingan Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Filsafat Ilmu Hukum. Telah menulis puluhan artikel opini pada beberapa media nasional dan online, puluhan makalah dalam berbagai forum seminar dan dialog. Juga menulis di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Selain itu, menjadi *reviewer* pada beberapa jurnal nasional terakreditasi. Sejak tahun 2014, bergabung dalam acara seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI). Beberapa buku yang pernah ditulis adalah “Penerbitan SKPP Oleh Kejaksaan dalam Proses Peradilan Pidana” (2011); “Anatomi Hukum Pidana Khusus” (2014); “Korupsi, Demokrasi & *Rule of Law*” (2020); serta “Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma, dan Praksis” (2020).

Riki Yuniagara, lahir di Terbangun, 2 Juni 1989, bertempat tinggal di Banda Aceh. Meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2012 dan meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2017. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Banda Aceh, aktif sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pernah menjadi dosen luar biasa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2018/2019, selain itu aktif juga sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), aktif sebagai Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Advokasi Young Lawyers Committee (YLC) PERADI Banda Aceh, pernah bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Banda Aceh dari tahun 2014-2019 dan aktif sebagai Dewan Pembina di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) dari tahun 2019-sekarang. Pernah menyusun Naskah Akademik Qanun/Perda tahun 2017. Penulis dapat dihubungi melalui email: rikiyuniagara@gmail.com.

Bibianus Hengky Widhi Antoro, putra Grobogan, lahir pada tanggal 13 Desember 1988. Menyelesaikan gelar sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekarang menjadi staf pendidik di bagian Hukum Pemerintahan dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dan juga menjadi advokat di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY. Di sela-sela kesibukannya melaksanakan pengajaran dan penelitian serta mengurus kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ia juga terlibat dalam beberapa kegiatan advokasi dengan beberapa organisasi bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekaligus ikut menginisiasi dibentuknya Forum Organisasi Bantuan Hukum di DIY. Selain itu, ia juga aktif terlibat dalam kegiatan forum akademik, seminar, *Focus Group Discussion* guna mengasah kemampuan di bidang Hukum Administrasi Negara, serta beberapa kali terlibat dalam penyusunan beberapa produk hukum di tingkat daerah dan melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu serta belajar bersama dengan calon paralegal melalui sekolah paralegal dan calon advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Indra Lorenly Nainggolan, lahir di Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 1989. Setelah lulus SMA, melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jurusan Hukum Administrasi Negara. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014. Mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2016 hingga sekarang. Sebelumnya tercatat mengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, menjadi tutor di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Saat ini mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ilmu Perundang-Undangan, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu juga aktif mengikuti berbagai organisasi keilmuan seperti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (PUSKAPKUM) serta mengikuti pertemuan ilmiah berskala nasional seperti Kongres Hukum Tata Negara (KHTN) sebagai pemateri serta mengikuti BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu

juga aktif menulis di surat kabar untuk kajian Hukum.

Ajie Ramdan, adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, menamatkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014), aktif dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hak asasi manusia dan konstitusi. Ia juga aktif menulis dan meneliti di jurnal berjudul: “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” (Jurnal Konstitusi, 2014); “*The Influence of the Constitutional Court Decision Against Combating Money Laundering in the Context of Criminal Law Reform*” (Jurnal Internasional *Constitutional Review*, 2015); “Gagasan Pemikiran Muhammad Yamin Pemberian Kewenangan *Judicial Review* Kepada Lembaga Yudikatif” (Prosiding Nasional, Pusat Studi Tokoh Hukum & UNISBA, 2015); “Syarat Pemberian Grasi dalam Perspektif Hukum Konstitusi dan Hukum Pidana” (Penelitian MK, 2016); “Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016” (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017); “Kebijakan Moderasi Pidana Mati” (Jurnal Yudisial, 2017); Opini di kolom detik. com berjudul “Beranikah KPK Mengeluarkan Sprindik Baru Untuk Setya Novanto?” (Kolom Opini detik.com, 10 Oktober 2017); “Saatnya KPK Berperang di Peradilan Melawan Setya Novanto” (Kolom Opini detik.com, 15 November 2017); “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia” (Jurnal Konstitusi, 2018); “*The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity Towards National Criminal Law Reform*” (Padjadjaran Journal of Law, 2018). Pengalamannya sebagai ex peneliti MK antara lain dalam pembahasan kajian perkara dan *legal opinion* yang digunakan hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi. Penulis dapat dihubungi melalui email: ajie.ramdan@unpad.ac.id.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 6.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat email: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).

